



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (berternak),

alamat Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, Pekerjaan PNS (Guru),
Agama Islam,

alamat Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan pemohon tertanggal 22 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Prg. , beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas 18 Nomor : , tertanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Kelas 18, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hat-hat tersebut diatas, maka ternyata bahwa pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Pinrang berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 510.000 ,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 03 Maret 2014

Ketua Majelis

Hj. Sumrah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)